



## RELASI KESALINGAN DALAM RUMAH TANGGA: KAJIAN ATAS POLA HUBUNGAN SUAMI-ISTRI PERSPEKTIF MUBADALAH

**Tiara Cintia Maneza<sup>a\*</sup>, Jumni Nelli<sup>b</sup>, Afrizal Ahmad<sup>c</sup>**

<sup>a</sup>Fakultas Syariah dan Hukum; [tiaracinti maneza26@gmail.com](mailto:tiaracinti maneza26@gmail.com), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau; alamat jalan kota provinsi perguruan tinggi Jl. H.R. Soebrantas No. 155 Km 15, Simpang Baru, Tampan, Pekanbaru

<sup>b</sup>Fakultas Syariah dan Hukum; [jumni.neli@uin-suska.ac.id](mailto:jumni.neli@uin-suska.ac.id), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau; Jl. H.R. Soebrantas No. 155 Km 15, Simpang Baru, Tampan, Pekanbaru

<sup>c</sup>Fakultas Syariah dan Hukum; [afrizal.ahmad@uin-suska.ac.id](mailto:afrizal.ahmad@uin-suska.ac.id), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau; Jl. H.R. Soebrantas No. 155 Km 15, Simpang Baru, Tampan, Pekanbaru

\* Penulis Korespondensi: Tiara Cintia Maneza

### ABSTRACT

*This study analyzes the patterns of husband-wife relationships based on the mubadalah perspective, which emphasizes reciprocity, fairness, and cooperation in the household. The study was conducted in Sidomulyo Timur Village, Marpoyan Damai District, Pekanbaru City, using a qualitative approach and in-depth interviews with married couples as the main informants. The results of the study identified four developing relationship patterns: (1) Owner-Property, (2) Head-Complement, (3) Senior-Junior, and (4) Equal Partner. Among these four patterns, only the Equal Partner pattern fully reflects the values of mubadalah, while the other patterns show variations in the level of equality and involvement of the couple. This study concludes that an ideal husband-wife relationship should be built on the principles of mubadalah and taradhin (mutual consent) in order to achieve a harmonious, fair, and equal household.*

**Keywords:** Marital relations; mubadalah; gender equality; family relationship patterns; domestic justice

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis pola relasi suami-istri berdasarkan perspektif mubadalah, yang menekankan kesalingan, keadilan, dan kerja sama dalam rumah tangga. Studi dilaksanakan di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dengan pendekatan kualitatif dan teknik wawancara mendalam terhadap pasangan suami-istri sebagai informan utama. Hasil penelitian mengidentifikasi empat pola relasi yang berkembang: (1) Owner-Property, (2) Head-Complement, (3) Senior-Junior, dan (4) Equal Partner. Di antara keempat pola tersebut, hanya pola Equal Partner yang secara penuh merefleksikan nilai-nilai mubadalah, sementara pola lainnya menunjukkan variasi dalam tingkat kesetaraan dan keterlibatan pasangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa relasi suami-istri yang ideal seharusnya dibangun di atas prinsip mubadalah dan taradhin (kerelaan bersama) demi terwujudnya rumah tangga yang harmonis, adil, dan setara.

**Kata Kunci:** Relasi suami-istri, mubadalah, kesetaraan gender, pola relasi keluarga, keadilan domestik

### 1. PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan lahir batin yang suci (*mitssaqan ghalidzan*) antara suami dan istri, bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [1], [2]. Namun, mewujudkan cita-cita luhur tersebut seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks dalam realitas rumah tangga [3]. Ketahanan keluarga, yang mencakup aspek

fisik [4], psikologis [5], dan ekonomi [6], terus-menerus diuji oleh dinamika kehidupan. Konflik yang tidak terkelola dengan baik berpotensi merusak harmoni bahkan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik secara fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran [7], [8], [9]. Oleh karena itu, diperlukan sebuah paradigma relasi yang tidak hanya menekankan pembagian peran, tetapi juga pada prinsip kesalingan, keadilan, dan kerja sama. Perspektif *mubadalah* menawarkan landasan konseptual untuk membangun kemitraan sejati antara suami dan istri, mengubah tantangan menjadi peluang untuk memperkuat ikatan dan ketahanan keluarga [10], [11].

Lebih lanjut, kajian terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah menggariskan setiaknya lima prinsip dasar dalam relasi suami-istri: musyawarah, terciptanya rasa aman dan tentram, anti kekerasan, kemitraan (*partnership*), serta keadilan. Prinsip-prinsip ini diperkuat oleh teori *Mubadalah* yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir, yang menekankan kesalingan, kesetaraan subjek, dan kerja sama demi kebaikan bersama.[12] Dalam konteks kepemimpinan rumah tangga, Islam menetapkan susami sebagai *qawwam* (penanggung jawab) sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an QS An-Nisa: 34, yang menegaskan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah dan perlindungan [13]. Namun, realitanya, pemahaman atas konsep *qawwam* ini sering kali direduksi menjadi pembenaran atas dominasi sepihak, sementara budaya patriarki yang kuat di Indonesia mengukuhkan pembagian peran yang kaku: suami sebagai pencari nafkah dan istri mengurus domestik sepenuhnya [9], [14]. Akibatnya, relasi kesalingan yang menjadi jiwa dari kemitraan pernikahan sering terabaikan, justru ketika dukungan dan penguatan bersama paling dibutuhkan untuk menjaga ketahanan keluarga.

Namun dalam praktiknya, pemahaman atas konsep *qawwam* ini sering mengalami distorsi. Tidak jarang ditemui suami yang justru berlepas tangan dari tanggung jawabnya, atau sebaliknya, memaknainya sebagai legitimasi untuk mendominasi dan bertindak sewenang-wenang dalam rumah tangga. Fenomena ini semakin menguat dengan adanya budaya patriarki yang mengakar, di mana peran suami dan istri dikotakkan secara kaku: suami semata-mata sebagai pencari nafkah, sementara istri dibebani seluruh urusan domestik. Pembagian peran yang timpang ini bukan hanya mereproduksi ketidaksetaraan, tetapi juga mengaburkan esensi kemitraan dan kesalingan yang seharusnya menjadi ruh dalam relasi pernikahan Islami (Wawanacara, 2024).

Ketidaksetaraan gender dalam ranah domestik sering kali termanifestasi melalui hal-hal yang tampak sepele namun sarat makna, seperti ketika suami enggan mencuci sendok yang digunakannya sendiri atau langsung berlutut dengan gawai sepulang kerja tanpa meringankan beban rumah tangga. Pola ini mengasumsikan bahwa urusan domestik adalah kewajiban eksklusif istri, padahal esensinya merupakan tanggung jawab bersama [15]. Fenomena ini kian kompleks ketika tuntutan ekonomi memaksa banyak perempuan bekerja di luar rumah, namun tanpa diimbangi redistribusi peran domestik yang adil. Akar persoalan ini tidak hanya terletak pada budaya patriarkal, tetapi juga pada pemahaman yang keliru terhadap konsep *qawwam* dalam Islam [16]. Konsep yang seharusnya bermakna tanggung jawab melindungi dan mengayomi (*ri'ayah*) justru sering direduksi menjadi legitimasi dominasi serta pembebanan tugas domestik sepihak kepada istri. Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, pemahaman yang timpang ini mengabaikan prinsip kesalingan (*mubadalah*) yang sejatinya menjadi fondasi relasi suami-istri dalam Islam [12], [17].

Dalam ajaran Islam, pernikahan menuntut adanya hubungan saling mencintai, menghormati, dan menghargai antara suami dan istri demi terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin. Prinsip ini dapat terwujud salah satunya melalui pengasuhan dan pendidikan anak, yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama [18], [19]. Namun, masih sering ditemukan anggapan bahwa tugas tersebut hanyalah kewajiban istri, dengan dalih bahwa suami telah menanggung biaya pendidikan. Padahal, anak adalah anugerah bagi kedua orang tua, dan pola asuh yang melibatkan peran keduanya justru memperkaya perkembangan anak. Di sisi lain, kecenderungan pengambilan keputusan secara sepihak oleh suami juga kerap menguji keharmonisan keluarga. Tanpa adanya komunikasi dan penguatan timbal balik, hubungan dapat melemah dan memicu perselisihan yang berdampak pada seluruh aspek rumah tangga. Oleh karena itu, penguatan prinsip *mubadalah*—baik dalam pengasuhan anak, pembagian peran, maupun pengambilan keputusan—menjadi kunci untuk mewujudkan keluarga yang tidak hanya harmonis, tetapi juga setara dan berkeadilan.

Dengan demikian, prinsip *mubadalah* tidak hanya relevan untuk menyelesaikan persoalan domestik seperti ketimpangan pengambilan keputusan atau pembagian peran, tetapi juga menawarkan perspektif transformatif untuk isu-isu gender yang lebih luas—mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, partisipasi politik perempuan, hingga akses pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Berdasarkan temuan awal di Kelurahan Sidomulyo Timur, rendahnya ketersalingan dalam rumah tangga, yang tercermin dari komunikasi yang rusak dan pembagian tugas yang timpang, menjadi akar ketidakharmonisan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk

mengkaji secara mendalam bagaimana prinsip kesalingan (mutuality) dalam mubadalah dapat dioperasionalkan dalam konteks relasi suami-istri di masyarakat, sekaligus mengidentifikasi pola-pola relasi yang ada untuk merumuskan solusi yang kontekstual dan berkeadilan.

Pada akhirnya, mubadalah menawarkan paradigma relasi yang menempatkan suami dan istri sebagai mitra sejajar—saling melengkapi, menghormati, dan bertanggung jawab bersama atas kemaslahatan keluarga. Penerapan prinsip ini tidak hanya berpotensi memperbaiki ketimpangan gender di ranah domestik, tetapi juga memperkuat fondasi keluarga yang harmonis, adil, dan berkelanjutan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan pemahaman yang holistik tentang dinamika keluarga lokal serta rekomendasi yang aplikatif bagi penguatan relasi kesalingan, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi pola-pola relasi suami-istri yang berkembang di masyarakat, (2) menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip mubadalah, dan (3) merumuskan rekomendasi yang aplikatif bagi penguatan relasi kesalingan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan pemahaman yang holistik tentang dinamika keluarga lokal serta rekomendasi yang relevan dengan nilai-nilai Islam yang inklusif dan berkeadilan.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini akan dilakukan di Rt 04 RW 01, Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Lokasi ini dipilih karena sepengetahuan penulis, masyarakat setempat belum menerapkan prinsip Mubadalah (kesalingan). Subjek dari penelitian ini adalah Alim Ulama, Masyarakat yang sudah menikah ataupun Lajang yang berada di Rw 01 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, Objek dari penelitian ini adalah persepsi (pemahaman) masyarakat di Kelurahan sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai mengenai prinsip Mubadalah. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam upaya untuk mengumpulkan data-data penelitian yaitu Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini memiliki batasan pada lingkup geografis dan jumlah informan, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan dengan hati-hati. Jumlah informan yang terlibat adalah 16 orang yang dipilih berdasarkan kriteria: (1) telah menikah minimal 3 tahun, (2) tinggal di wilayah penelitian, dan (3) bersedia berpartisipasi dalam wawancara mendalam. Pemilihan informan dilakukan secara purposif untuk memastikan keberagaman profil keluarga.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pola Relasi Kehidupan Keluarga (Suami-Istri) Di Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Perspektif Mubadalah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis lakukan, Masyarakat memiliki pandangan yang berbeda mengenai bentuk pola relasi dalam kehidupan keluarga, meskipun terdapat kesamaan dalam beberapa hal. Disini penulis akan mengklasifikasikan bentuk pola relasi tersebut kedalam 4 kelompok, yaitu:

No	Pola relasi	Frekuensi	Presentase
1	Owner property	1	6,25
2	Head-complement	4	25
3	Senior junior	7	43,75
4	Equal partner	4	25

Dari hasil olahan data di atas terlihat beberapa gambaran pola relasi di Rt 03 kelurahan Marpoan Damai Kecamatan Sidomulyo Timur Kota Pekanbaru. Sebagai berikut:

#### 3.1.1 Pola relasi yang bersifat Owner- Property

Dalam keluarga Pak Danil, seluruh keputusan rumah tangga dikuasai sepenuhnya oleh suami, mulai dari keuangan, pendidikan anak, hingga aktivitas istri. Ibu Kurniati tidak memiliki kebebasan menyampaikan pendapat bahkan untuk urusannya sendiri, sepenuhnya bergantung secara ekonomi, dan tidak diizinkan suami untuk bekerja (Wawancara, 2025).

Keluarga Pak Dasrialdi tidak sepenuhnya termasuk dalam kategori Owner-Property. Meskipun suami merupakan kepala keluarga dan pencari nafkah utama, istri tetap dilibatkan dalam diskusi dan memiliki ruang berpendapat. Ia memegang peran utama dalam pengasuhan anak, namun suami juga tetap terlibat meski tidak dominan (Wawancara, 2025).

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa pola relasi *Owner-Property* hanya sedikit ditemukan di RT 03 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai. Mayoritas keluarga di RT ini telah mulai menerapkan pola relasi yang lebih terbuka dan partisipatif dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun masih ada beberapa keluarga yang mempertahankan struktur tradisional dengan suami sebagai pemegang kendali penuh, kecenderungan masyarakat saat ini menunjukkan adanya pergeseran menuju relasi yang lebih setara dan saling menghargai antara suami dan istri. Nilai-nilai seperti kerja sama, musyawarah dalam pengambilan keputusan, dan keterlibatan istri dalam urusan keluarga menjadi semakin umum dipraktikkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pola *Owner-Property* belum sepenuhnya hilang, keberadaannya sudah mulai tergeser oleh bentuk relasi yang lebih adil dan sejalan dengan prinsip kesalingan dalam kehidupan rumah tangga.

### 3.1.2 Pola relasi keluarga yang bersifat Head - Complement

Dalam keluarga saya, “pembagian peran dalam rumah tangga cukup jelas dengan posisi suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai pendamping”. Ayah (suami) bertugas sebagai pengambil keputusan utama dalam hal-hal penting seperti keuangan, pendidikan anak, dan arah hidup keluarga, tapi saya berperan mendukung dan melengkapi peran suami. Meski demikian, saya tetap dilibatkan dalam diskusi, namun pendapatnya lebih bersifat memberi masukan, bukan penentu akhir. Dalam praktik sehari-hari, saya saling membantu dalam urusan rumah tangga, terutama ketika suami berada di rumah. Contoh yang sering terjadi hampir setiap hari, ketika saya disibukkan untuk memasak sarapan ataupun bekal buat anak-anak, namun suami saya mempersiapkan pakaian ataupun alat-alat sekolah anak. Begitulah bentuk membantu dalam urusan rumah tangga yang hampir setiap hari saya lakukan bersama suami (Wawancara, 2025).

Keluarga Ibu Zalmini dan Bapak Syuhada menerapkan prinsip saling melengkapi. Ibu Zalmini berperan utama dalam urusan domestik dan pengasuhan anak, sementara Bapak Syuhada bertanggung jawab atas keuangan dan keputusan strategis. Namun, keputusan penting tetap didiskusikan bersama, dengan komunikasi yang terbuka dan saling menghargai. Meski menghadapi tekanan sosial patriarkis, mereka menjalankan relasi dengan prinsip keadilan, kesetaraan martabat, dan penghormatan sesuai nilai-nilai Islam (Wawancara, 2025).

Selaras dengan pendapat di atas, keluarga Ibu Murtina dan keluarga Ibu Ningsih memahami bahwa kehidupan rumah tangga tidak dapat dijalankan secara sepihak dalam keluarga mereka. Meskipun suami dari Ibu Murtina tetap menjadi kepala keluarga dalam banyak hal, terutama membuat keputusan tentang keuangan dan pendidikan anak, dan Ibu Murtina dan Ibu Ningsih merasa terlibat dalam prosesnya. Berkomunikasi sebelum membuat keputusan penting, suami Ibu Ningsih dan Ibu Murtina tetap terbuka dengan saran yang diberikan oleh istrinya. Hal ini terjadi kedekatan interaksi dalam keluarga baik antara pasangan, atau ke anak-anak, maka dari itu Ningsih dan Ibu Murtina merasa dihargai pendapatnya, terutama dalam hal urusan rumah dan anak-anak (Wawancara, 2025).

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa keluarga yang diwawancarai memiliki model relasi yang tradisional (suami sebagai kepala keluarga) dengan praktik keterlibatan istri dalam pengambilan keputusan, pembagian tugas domestik yang fleksibel, dan prinsip saling menghargai. Pengamatan ini di lihat istri berfungsi sebagai pelengkap suami yang memutuskan untuk mengatur kehidupan rumah tangga mereka bersama-sama.

### 3.1.3 Pola Relasi yang bersifat Senior- Junior

Keluarga Pak Roni dan Ibu Siti menganut pola relasi Senior-Junior. Pak Roni sebagai suami memegang peran dominan dalam ekonomi, pengambilan keputusan utama, dan penyelesaian konflik. Ibu Siti berposisi sebagai pendukung yang fokus pada urusan domestik dan cenderung mengikuti keputusan suami. Keterlibatannya lebih bersifat konsultatif, bukan partisipatif. Pola ini dianggap sebagai kodrat yang tetap, dengan istri sering mengalah untuk menjaga keharmonisan (Wawancara, 2025).

Selaras dengan pendapat di atas, keluarga bapak Nasrudin dan Ibu Lina, pasangan ini telah menikah 15 tahun, secara jelas menunjukkan pola dominasi suami dalam pengambilan keputusan sepihak yang belum sepenuhnya merefleksikan prinsip mubadalah (kesalingan, kesetaraan, keadilan). Manifestasi dominasi ini terlihat dari kebiasaan bapak Nasrudin yang kerap mengambilkan makanan, lalu menunggu suami pulang kerja, serta keputusan terkait destinasi liburan atau kegiatan keluarga yang didominasi oleh bapak Nasrudin. Pola ini menciptakan dinamika ibu Lina cenderung pasif dan kurang memiliki kontribusi dan inisiatif dalam mengambil keputusan, sehingga menunjukkan ketidakseimbangan beban penyesuaian (Wawancara, 2025).

Rumah tangga tidak hanya teratas pada suami sebagai senior, dalam kasus di Masyarakat Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Penulis menemukan salah satu rumah tangga yang terjadi istri bisa dikatakan Senior dalam mendominasi peran dan pengalaman, bukan sekedar usia dan gender.

Dalam keluarga Buk Des sebagai istri menunjukkan pola relasi senior- junior yang cukup unik, dimana istri lebih menonjol dalam peran pengambilan keputusan, pengasuhan, dan tanggung jawab rumah tangga, namun terkadang suami juga berperan dalam pengambilan keputusan, Meskipun secara umum relasi senior-junior dalam masyarakat lebih sering ditandai dengan dominasi suami, dalam keluarga ini istri justru memegang peran yang lebih sentral, baik secara emosional maupun praktis. Dalam pembagian peran sehari-hari, pengasuhan anak lebih banyak ditangani oleh Ibu Ides karena dianggap sebagai peran utama seorang ibu. Namun, untuk pekerjaan rumah tangga dan pengelolaan keuangan, keduanya berbagi tanggung jawab secara bersama, terutama karena mereka sama-sama bekerja di luar rumah. Hal ini menunjukkan adanya kerja sama yang cukup setara dalam praktik, meskipun secara dinamika relasi, istri tetap lebih dominan dalam pengelolaan rumah tangga. Dalam pengambilan keputusan penting, meskipun diskusi dilakukan bersama, Ibu Ides cenderung lebih aktif dalam menyampaikan pendapat, dan pendapatnya sering menjadi bahan pertimbangan utama. Hal ini menunjukkan posisi istri sebagai pengarah atau pengambil inisiatif, yang mengindikasikan dominasi peran "senior" dalam relasi keluarga ini.

Pak Syamsul sebagai suami dikenal sebagai pribadi yang lebih tenang dan pendiam. Dalam menghadapi konflik, memilih pendekatan pasif dengan memberi jeda atau mendiamkan terlebih dahulu, baru kemudian mendiskusikannya bersama. Strategi ini menunjukkan bahwa Pak Syamsul lebih cenderung mengalah atau menahan diri, sementara Ibu Ides lebih vokal dan dominan dalam menyampaikan pendapatnya. Menariknya, pasangan ini secara jujur menyatakan bahwa kedudukan suami dan istri dalam keluarga mereka tidak setara, dan mereka mengakui bahwa istri lebih dominan dibandingkan suami. Mereka juga menyampaikan bahwa pandangan tradisional mengenai suami sebagai kepala keluarga bisa berubah tergantung situasi, yang artinya mereka cukup fleksibel dan adaptif terhadap perubahan peran dalam rumah tangga (Wawancara, 2025).

Penulis menyimpulkan dari hasil wawancara di atas. Secara keseluruhan, kedua keluarga ini menunjukkan berbagai pola hubungan antara senior dan junior yang ada dalam masyarakat. Keluarga Pak Roni mencerminkan model tradisional dimana suami berperan sebagai senior, menekankan kekuasaan dan kepemimpinan suami yang konsisten. Di sisi lain, keluarga Pak Syamsul dan ibu Ides menampilkan istri sebagai senior, suatu dinamika yang lebih kontemporer dan fungsional, dimana dominasi peran tidak terikat pada jenis kelamin, melainkan pada karakter dan inisiatif individu. Meskipun ada perbedaan dalam siapa yang dianggap "senior", kedua keluarga ini tetap berupaya menjaga keharmonisan rumah tangga mereka dengan cara masing-masing.

Selaras dengan pendapat di atas, keluarga Ibu Mawa menyebutkan bahwa peran istri lebih dominan dalam kehidupan rumah tangga, khususnya dalam aspek ekonomi dan pengambilan keputusan sehari-hari. Ibu Mawa memiliki usaha kuliner harian yang ia rintis sejak beberapa tahun lalu, menariknya suaminya justru berperan sebagai pendamping dalam usaha tersebut, membantu Ibu Mawa mulai dari menyiapkan bahan, memasak, hingga melayani pembeli. Dalam pengelolaan rumah tangga pun, ibu nura lebih berinisiatif dalam mengatur keuangan keluarga, jadwal kegiatan anak-anak, dan kebutuhan sehari-hari. Sementara suami ibu mawa lebih banyak berperan dalam mendampingi dan membantu tugas-tugas domestik serta menjadi figur yang tenang dalam menghadapi dinamika rumah tangga (Wawancara, 2025).

Pola relasi ini memperlihatkan bahwa dominasi peran dalam rumah tangga tidak selalu berkaitan dengan jenis kelamin melainkan lebih ditentukan inisiatif, kemampuan, dan kesepakatan bersama. Hal ini selaras juga dengan keluarga ibu Afifah yang memiliki kedai harian.

#### **3.1.4 Pola Relasi yang bersifat Equal Partner**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan muda oleh bapak Arif yang pekerjaan utamanya ialah menjaga usaha dagang milik ibunya dan sang istri pun begitu selaku mertuanya. Keluarga Bapak Arif dan Ibu Atik mencerminkan pola Equal Partner. Keduanya sama-sama mengelola usaha keluarga, dengan pembagian tugas yang fleksibel berdasarkan kesepakatan dan kemampuan saat itu. Komunikasi harian menjadi kunci untuk saling mendukung, bukan menghitung kontribusi masing-masing. Prinsip kesetaraan, pemberdayaan bersama, dan penghargaan terhadap aspirasi pasangan menjadi fondasi relasi mereka (Wawancara, 2025).

Hal ini selaras dengan keluarga bu Helmi dan suaminya selaku pegawai asn keduanya. Dari segi pekerjaan mereka saling bekerja di luar sama-sama. Kemudian dalam pekerjaan domestik pun sang suami ikut andil dalam itu, walaupun pekerjaan sang istri lebih cekatan dalam urusan domestik. Tapi mereka memiliki kemampuan untuk memiliki sikap memberdayakan satu sama lain dan melihat pasangan sebagai individu yang setara. Ibu Helmi menambahkan, "Tidak ada konsep 'tugas laki-laki' atau 'tugas perempuan' di rumah kami. Jika Bapak pulang lebih dulu, dia akan langsung mengurus anak-anak atau menyiapkan makan malam. Begitu pula sebaliknya. Fleksibilitas dan adaptasi adalah kunci." Mereka berdua secara aktif berdiskusi setiap pagi untuk menentukan siapa yang akan mengantar dan menjemput anak dari sekolah, atau siapa yang akan mengurus keperluan rumah tangga lainnya, disesuaikan dengan agenda dinas masing-masing (Wawancara, 2025).

Menurut wawancara dengan Bapak Chandra pada pembagian peran pencari nafkah dalam keluarga

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan terlihat bahwa pola relasi equal partner bersifat universal dan tidak terbatas pada profesi atau jenis pekerjaan tertentu. Baik dalam mengelola usaha keluarga maupun menjalani karier sebagai ASN dengan tuntutan yang tinggi, prinsip-prinsip saling menghargai, komunikasi jujur, dan komitmen untuk tumbuh bersama tetap menjadi landasan. Ini menciptakan dinamika hubungan di mana setiap pasangan merasa berdaya, didengar, dan dihargai, yang pada akhirnya mengarah pada kepuasan dan keharmonisan yang berkelanjutan dalam kehidupan rumah tangga maupun pribadi.

### 3.2 Tinjauan Prinsip Mubadalah Terhadap Pola Relasi Suami Istri di Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoan Damai

Sebagaimana yang sudah penulis sampaikan pada bab sebelumnya, bahwa konsep mubadalah adalah merupakan gagasan yang bertujuan untuk mendorong hadirnya kesetaraan dan keadilan dalam relasi hubungan rumah tangga antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri), hal ini dimaksud agar antara keduanya dapat saling memberi manfaat tanpa adanya diskriminatif. Ruang publik tidak seharusnya hanya dibangun oleh dan (hanya nyaman) untuk laki-laki. Ruang domestik pun tidak hanya dibebankan kepada atau dikuasai oleh perempuan.

Dengan adanya konsep Mubadalah ini dapat berpengaruh pada kesetaraan dan keadilan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, hingga diantara mereka dapat timbul suatu Kerjasama yang adil dan memberikan manfaat bagi keduanya agar tidak terkena diskriminasi gender. Keduanya tidak mungkin disamakan secara mutlak dan tidak bisa juga dibedakan dalam segala hal. Keseimbangan dalam hal persamaan dan perbedaan inilah yang menempatkan perempuan di bawah naungan syariat Islam menjadi mulia dan bermartabat. Sebelumnya perempuan tidak pernah mendapatkan hak warisnya [12], [20].

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad Rikza Muqtada, dll, bahwa prinsip kesalingan (*Mubadalah*) merupakan sebuah interpretasi terhadap teks-teks al-Quran dan Hadis yang memposisikan laki-laki dan perempuan sebagai sesuatu yang setara dan menjadi mitra dalam kehidupan. Setiap teks agama yang menyapa tentang laki-laki hakikatnya berlaku untuk perempuan dan sebaliknya. Prinsip *mubadalah* berlaku dalam lingkup hubungan keluarga dan hubungan kemasyarakatan [21], [22]. Dengan demikian, *mubadalah* menjelaskan wacana dan paradigma dua hal antara lain: *pertama*, relasi kerjasama dan saling membutuhkan antara laki-laki dan perempuan. *Kedua*, interpretasi teks Islam mencakup laki-laki dan perempuan sebagai makna yang sama [23], [24], [25].

Indonesia khususnya masih terus menganut disiplin ilmu Islam klasik yang begitu kental, sikap yang terus-menerus membanggakan dan seakan menganggap kajian fikih klasik adalah bersifat pinal masih menjadi tantangan tersendiri dalam menerapkan konsep baru ditengah-tengah masyarakat terlebih dalam ruang lingkup yang lebih kecil (keluarga), hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa khazanah fiqh kaya dengan pandangan dan interpretasi yang amat beragam. juga membanggakan bahwa ayat al-Qur'an maupun teks Hadits selalu hidup dalam keputusan fikih [26].

Melihat berbagai persepsi pola relasi masyarakat yang telah di klasifikasikan sebelumnya, jika di tinjau dari persepsi mubadalah dapat penulis analisis sebagai berikut:

- a. Terdapat tidak kesesuaian pada pola relasi owner-Property, yang terjadi di masyarakat Rt 03, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoan Damai Kota Pekanbaru terdapat hal itu tidak menunjukkan adanya komitmen yang kokoh dan adil. Melainkan relasi yang timpang dan otoriter. Selain itu, pola ini juga tidak mencerminkan prinsip *zawaj*, *mu'asyarah bil ma'ruf*, *musyawarah*, maupun *taradhi*. Tidak

- adanya penghargaan terhadap suara istri serta pembatasan terhadap otonominya merupakan bentuk ketimpangan struktural dalam rumah tangga.
- b. Terdapat kesesuaian pada pola relasi Head-Complement, meskipun suami kepala, keduanya saling melengkapi dan menjalankan peran sesuai kemampuan, keduanya menunjukkan sikap saling membantu, mendukung, dan menghargai pasangan, sangat kuat dengan budaya musyawarah, diskusi dan pembagian tugas dilakukan terbuka. Namun secara umum, pola ini sudah mendekati nilai-nilai kesalingan dalam Mubadalah.
  - c. Terdapat tidak ada kesesuaian pada pola relasi Senior Junior meskipun, tetap menjalankan rumah tangga bersama, dominasi satu pihak yaitu suami mengurangi nilai ketersalingan sebagai pasangan. Oleh sebab itu, istri tidak mendapatkan ruang dalam pengambilan keputusan dan memilih diam untuk menjaga keharmonisan. Dan, tidak ada kesesuaian antara pasangan untuk saling berdiskusi dalam mengambil keputusan keluarga, saling diskusi dalam pola relasi senior-junior lebih bersifat informatif dari pada partisipatif. Padahal dalam berumah tangga harus ada terjalin saling berdiskusi dan bermusyawarah dalam mengambil keputusan dalam berumah tangga.
  - d. Terdapat kesesuaian pada pola relasi equal partner yang berlandaskan secara jelas mencerminkan prinsip mubadalah. Mereka membangun relasi setara dengan komitmen kuat, saling mendukung, dan menghargai perjalanan hidup bersama. Dalam kebersamaan, berpasangan, kerja sama dan hidup sebagai pasangan saling melengkapi sangat sesuai dengan prinsip mubadalah karena tugas dan peran disesuaikan secara fleksibel, bukan kau atau berdasarkan gender (Wawancara, 2025).

Setiap keluarga memiliki situasi dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga pembagian peran dalam rumah tangga pun disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Oleh karena itu, idealnya relasi suami istri dibangun atas dasar prinsip *kesalingan* (mubadalah) dan *kerelaan bersama* (taradhin). Ketika kedua prinsip ini diterapkan dalam kehidupan pernikahan, maka keharmonisan keluarga akan lebih mudah tercapai, sebab tidak terjadi ketimpangan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab [14], [27]. Dengan demikian, potensi terjadinya konflik atau perceraian dapat ditekan. Kesepakatan bersama menjadi landasan utama dalam menentukan siapa yang bekerja di luar rumah—apakah suami, istri, atau keduanya—demikian pula dalam mengatur urusan domestik. Pada hakikatnya, tanggung jawab suami untuk mencari nafkah tidak menghapus keterlibatannya dalam mengelola urusan rumah tangga. Artinya, pekerjaan domestik bukan semata menjadi tugas istri, tetapi juga merupakan tanggung jawab suami sebagai bagian dari peran kolektif dalam membina keluarga yang adil dan setara [28].

Oleh karena itu melihat karakteristik informan dan pola relasi di atas, maka lima konsep *mubādalāh* yang disampaikan oleh Faqihuddin Abdul Qadir merupakan konsep yang relevan dalam menciptakan keluarga yang harmonis, hal ini dapat dilihat dalam penjelasan berikut ini:

### 1. Konsep Kebersamaan (*mitsaqan ghalizan*).

Konsep ini menjelaskan, bahwa prinsip kebersamaan, dalam arti kedua-duanya sama-sama berkewajiban dalam menegakkan rumah tangga. Sebagaimana juga terdapat dalam UU. No. 1/74 Pasal 30, “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”, Jo. KHI Pasal 77 Ayat (1) (Wawancara, 2025).

Hal ini dikarenakan bahwa perempuan (istri) telah menerima perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalizan*) dari laki-laki yang menikahi mereka. Perjanjian berarti kesepakatan kedua belah pihak dan komitmen bersama, karena berupa janji dan komitmen yang resiprokal, maka ia berlaku bagi dua belah pihak (suami dan istri), oleh karena itu harus saling menjaga, mengingatkan dan saling memelihara [12], [17].

### 2. Konsep Berpasang-pasangan (*zawj*)

Prinsip bahwa relasi pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah berpasangan [12]. Prinsip berpasangan ini digambarkan oleh al-Qur’an dengan istilah suami adalah pakaian bagi istri dan begitu sebaliknya.

ayat yang secara spesifik menunjukkan bahwa konsep kesalingan antara suami istri dalam keluarga merupakan hal yang harus agar keduanya bisa saling melengkapi, al-Qur’an Surah al-Baqarah ayat 187:

ذُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

“Mereka istri-istrimu adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”.

Ayat di atas mengungkapkan bahwa pasangan suami istri bagaikan badan dan pakaian. Saling melengkapi dan membutuhkan, satu sama lain adalah satu keterpaduan, dimana satu tidak bisa menjalani kehidupan tanpa

ditopang oleh yang lain, M. Quraish Shihab menekankan, bahwa betapapun hebatnya seseorang, namun dapat dipastikan ia juga mempunyai kekurangan, begitupun sebaliknya, sehingga suami istri harus berusaha saling (*mubādalah*) melengkapi [29].

Lebih lanjut, mengapa al-Qur'an membuat kiasan dalam hubungan suami istri dalam kajian hukum keluarga dengan kiasan pakaian. Mengutip apa yang disampaikan oleh Jumni Nelli, bahwa pakaian sebagai penghangat, suami istri yang baik hendaknya berfungsi sebagai penghangat dan pendingin bagi pasangannya dalam kehidupan rumah tangga, adakalanya ada masa-masa yang tidak mengenakan, bahkan cenderung frustrasi, maka saat itu tentunya diperlukan suplemen penambah gairah, penghangat suasana. Dengan begitu, ayat ini dapat memberikan kita sebuah pemahaman, bahwa dalam hubungan suami istri dalam kajian hukum keluarga menghendaki sebuah perkawinan dengan pola interaksi yang harmonis, suasana hati yang damai, serta keseimbangan hak dan kewajiban (Jumni Nelli, 2016).

### 3. Konsep Musyawarah (*mua'asharah bil ma'rūf*)

Konsep ini merupakan sikap yang menginginkan untuk saling menghargai sesama pasang (suami istri), hal ini juga terlihat dalam KHI Pasal 80 Ayat (1), "Suami adalah pembimbing terhadap istri dalam rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri". UU. No. 1/74 Pasal 32 Ayat (2), "Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama".

Dapat difahami, bahwa berdasarkan prinsip ini Faqihuddin menyampaikan, bahwa sikap ini merupakan yang paling fundamental dalam relasi suami istri, hal ini bisa menjadi salah satu pilar/prinsip yang bisa menjaga dalam menghidupkan segala kebaikan yang menjadi tujuan bersama.

Sebagaimana Allah SWT menyampaikan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 19 yang berbunyi:

وَعَايِرُوا هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“.....dan bergaullah dengan mereka secara patut (*ma'ruf*).....”

Pada ayat di atas dinyatakan, bahwa hubungan suami istri didasarkan pada *mua'asharah bil ma'rūf* (pergaulan suami istri yang baik), menurut ulama tafsir, bahwa *ma'ruf* dalam arti perintah untuk berbuat baik terhadap istri yang dicintai maupun tidak, secara bahasa *ma'ruf* difahami tidak mengganggu, tidak memaksa dan lebih dari itu berbuat *ihsan* [29].

Dapat difahami, bahwa Allah SWT lewat ayat ini menghendaki perkawinan dan hubungan suami istri berjalan dalam pola interaksi yang harmonis, suasana keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan kata lain, dinyatakan bahwa *mua'asharah bil ma'rūf*, *sakinah mawaddah wa rahmah* dan keseimbangan hak dan kewajiban merupakan landasan moral yang harus dijalankan dan dijadikan acuan dalam semua hal yang menyangkut hubungan suami istri.

### 4. Konsep Saling Berembuk/Berbagi Pendapat (*tasyāwur*)

Konsep ini memberikan pemahaman pola hubungan suami istri untuk bersikap dan berperilaku dengan saling bertukar pendapat dalam memutuskan sesuatu terkait dengan kehidupan rumah tangga, dalam hubungan suami istri untuk menciptakan keluarga yang harmonis, maka tidak boleh menjadi pribadi yang otoriter dan memaksakan kehendak sendiri.

Larangan ini terlihat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233, sebagai berikut:

لَا تَكُلْفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“....seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.....”

Dalam masyarakat yang biasa menempatkan laki-laki sebagai sentral keputusan, konsep ini bisa jadi yang paling sulit untuk dilakukan/diterapkan. Oleh karena itu, harus difahami dengan baik bahwa berembuk dan berbagi pendapat adalah salah satu konsep dalam rumah tangga yang ditegaskan dalam al-Qur'an, dalam ayat di atas misalnya, untuk urusan menyapih/menyusui anak harus diputuskan atas kerelaan dua belah pihak, suami/ayah dan istri/ibu.

### 5. Konsep Saling Mencintai (*tahābub*)

Prinsip saling mencintai, hormat-menghormati dan saling membantu [12]. Faqihuddin menyampaikan, bahwa pilar terakhir ini adalah saling merasa nyaman dan memberi kenyamanan kepada pasangan dalam bahasa al-Qur'an disebutkan *tarādhin* (saling rela), yaitu adanya kerelaan, penerimaan dari dua belah pihak,

keleraan merupakan penerimaan paling puncak dan kenyamanan yang paripurna. Seorang merasa rela ketika di dalam hatinya tidak ada sedikitpun ganjalan dan penolakan [12].

Dalam hubungan suami istri (rumah tangga) konsep ini harus terus menerus dijadikan pegangan untuk penyangga segala aspek, perilaku, ucapan, sikap, dan tindakan, agar kehidupannya tidak hanya kokoh, tetapi juga melahirkan rasa kasih sayang dan kebahagiaan.

Dengan konsep ini, maka teks-teks hadis yang selama ini dipahami sepihak, bahwa istri harus selalu mencari dan mengusahakan kerelaan suami harus dimaknai secara *mubadalah* (ketersalingan), dalam artian bahwa suami juga didorong untuk memperoleh kerelaan istri. Sehingga dalam keluarga (rumah tangga) tercipta kehidupan surgawi yang memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi kedua belah pihak (suami istri).

Oleh karena itu konsep *ketersalingan (mubādalāh)* dengan lima konsep di atas adalah merupakan konsep yang sangat tepat dalam menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga, sebab manusia sejatinya merupakan makhluk yang diciptakan saling berpasangan dengan tujuan saling melengkapi. Dalam Islam hubungan tersebut dinamai dengan pernikahan atau perkawinan. Perkawinan sendiri merupakan perbuatan hukum antara laki-laki dan perempuan yang diakui secara sah oleh agama maupun hukum negara, tentu tujuan utamanya adalah untuk merealisasikan ibadah kepada Allah swt dengan saling tolong menolong dan saling mengingatkan.

Ada banyak ayat yang memberikan indikasi, bahwa dalam hubungan rumah tangga, terlebih apabila menggunakan pendekatan kajian-kajian hukum keluarga kontemporer yang mengedepankan prinsip partnersih/kesalingan. Prinsip kesalingan, tolong menolong, dan kerja sama. Prinsip kesalingan atau *mubadalah* dalam QS. Al-Hujurat [49]: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

***Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. [30]***

Dalam ayat di atas, ma'na saling terdapat pada lafal “*ta'arafu*”, yang berasal dari lafal “*arafa*” dan menganut wazan *tafa'ala*, yang berarti saling mengenal satu sama lain.

Secara umum, ayat di atas menjelaskan tentang kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Yang satu adalah penolong, pengingat, pendorong, dan pendukung bagi yang lainnya. Prinsip kesalingan dalam ayat pertama, QS. Al-Taubah [9]: 71, terdapat pada kalimat “*ba'duhum awliya' ba'd*”. Az-Zuhaili, dalam tafsirnya, menafsirkan kalimat tersebut sebagai saling tolong menolong dan saling membantu satu dengan yang lainnya [31]. Lafal *awliya'* berasal dari kata dasar wali yang artinya penolong, penanggung jawab, pengampu, dan penguasa. Dengan makna kesalingan dalam kalimat *baaduhum awliya' baad*, ini menunjukkan adanya kesejajaran dan kesederajatan antara satu dengan yang lainnya [12], [17].

Selain teks-teks al-Qur'an yang telah disebutkan di atas, juga terdapat beberapa teks-teks Hadits yang menjadi landasan *mubadalah*. Isi dari teks-teks tersebut juga mengajarkan tentang perspektif kesalingan, bekerja sama dan saling tolong menolong.

عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب للأخيه ما يحب لنفسه- رواه البخاري ومسلم

***Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, pembantun Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman (dengan iman sempurna) sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri” (HR. Bukhari, no. 13 dan Muslim, no. 45)..***

Dalam beberapa ayat dan hadis di atas juga, dapat memberikan pemahaman, bahwa hubungan suami istri berjalan dalam pola interaksi yang harmonis, suasana keseimbangan antara hak dan kewajiban, dengan kata lain, dinyatakan bahwa *muasyarah bil ma'ruf, sakinah mawaddah wa rahmah* dan keseimbangan merupakan landasan moral yang harus dijalankan untuk menciptakan keluarga yang harmonis.

Dapat disimpulkan pula, bahwa perkawinan akan dapat memberikan ketenangan bagi laki-laki dan perempuan, dalam keluarga terlihat keduanya hidup secara harmonis, tenang, dan saling menopang hidup di dunia yang penuh dengan aneka ragam permasalahan. Ketika seorang suami letih menghadapi pekerjaannya atau menghadapi kehidupan dunia, ia akan menemukan ketenangan dan kenyamanan di rumahnya. Sang istri pun merasa tenteram dengan keberadaan suami yang membanting tulang demi menghidupi keluarga. Semua itu dapat direalisasikan, jika sikap bahu-membahu antara suami istri untuk mengemban beban kehidupan, sebuah akad kasih sayang dan tolong menolong di antar golongan, dan penganut hubungan antar keluarga itu sendiri.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pola relasi suami-istri di masyarakat RT 03 Kelurahan Sidomulyo Timur, Pekanbaru, dapat dikategorikan ke dalam empat bentuk: Owner–Property, Head–Complement, Senior–Junior, dan Equal Partner. Secara umum, masyarakat telah bergerak menuju pola Senior–Junior dan mendekati Equal Partner, meskipun masih terdapat variasi dalam penerapan nilai-nilai kesetaraan. Dalam perspektif mubadalah, hanya pola Equal Partner yang sepenuhnya merepresentasikan prinsip kesalingan, kerja sama, dan keadilan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an dan Hadis. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya sosialisasi dan internalisasi nilai mubadalah dan taradhin dalam kehidupan berkeluarga, guna menciptakan relasi yang lebih harmonis, setara, dan bebas dari ketimpangan peran gender. Dengan demikian, keluarga tidak hanya menjadi unit domestik, tetapi juga ruang bersama bagi pengembangan diri suami dan istri secara adil dan bermartabat.

Sebagai rekomendasi praktis, penelitian ini menyarankan agar tokoh agama, penyuluh keluarga, dan lembaga masyarakat setempat mengintegrasikan nilai mubadalah dan taradhin dalam program bimbingan perkawinan dan penguatan keluarga, sehingga dapat mendorong transformasi relasi yang lebih setara dan harmonis. Dengan demikian, keluarga tidak hanya menjadi unit domestik, tetapi juga ruang bersama bagi pengembangan diri suami dan istri secara adil dan bermartabat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Hafis and J. Nelli, “an Interpretive Review of Interfaith Marriages and Validity in Indonesia Election,” *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, pp. 218–231, Dec. 2022, doi: 10.25217/jm.v7i2.2707.
- [2] Johari and M. Hafis, *HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM KAJIAN FIKIH MU’ASYARAH ZAUJIYAH*. PT. Penamuda Media, 2024.
- [3] H. Ma, “Value Connotation · Realistic Dilemma · Practical Dimension: An Exploration of Patriotism Education for Young People in the New Era,” *LNE*, vol. 3, no. 5, pp. 201–204, Jun. 2025, doi: 10.18063/lne.v3i5.1101.
- [4] Muhdi, F. Sabiq, L. P. Hadiningrum, and D. Zuhroh, “The Dual Role of Career Women in Strengthening Family Resilience: A Study in Tulung District, Klaten Regency,” *jurnalalhakim*, pp. 1–22, Apr. 2025, doi: 10.22515/jurnalalhakim.v7i1.11034.
- [5] I. Rosyadi, M. A. Shofi, E. I. Ningsih, and F. A. Sabri, “Realizing Post-Disaster Sakinah Families: Analysis of the Resilience of Semeru Eruption Survivors’ Families at the Relocation Site from the Maqāsid al-Sharī’ah Perspective,” *EL-USRAH*, vol. 7, no. 2, p. 878, Dec. 2024, doi: 10.22373/ujhk.v7i2.22560.
- [6] M. A. Shofi and A. Bin Budin, “Muslim Families’ Resilience Post-Eruption Mount Semeru: The Quest of Women’s Roles in Family,” *AL-HUKAMA*, vol. 14, no. 1, pp. 1–24, Jun. 2024, doi: 10.15642/alhukama.2024.14.1.1-24.
- [7] Y. Parlingoman, R. Heryadi, and Dr. Hj. A. U. Hosnah, Sh. Mh, “Kajian Mengenai Tindakan Pidana KDRT: Cara Pencegahan dan Penaggulangannya,” *IJJEL*, vol. 2, no. 2, pp. 988–993, Jun. 2024, doi: 10.62976/ijjel.v2i2.586.
- [8] H. Sinaga, “MENGUNGKAP REALITAS DAN SOLUSI TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA,” *IBLAM LAW REVIEW*, vol. 2, no. 1, pp. 188–210, Jan. 2022, doi: 10.52249/ilr.v2i1.236.
- [9] T. Nurafifa, M. Hafis, J. Nelli, and J. Syafitri, “The Triad of State, Law, and Religious Failure in Protecting Children’s Rights After Divorce: An Empirical Legal Study in Urban Communities in Pekanbaru,” *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, vol. 11, no. 2, pp. 210–235, Nov. 2025, doi: 10.24952/almaqasid.v11i2.17455.
- [10] N. : 16530022 Ayu Hafidhoh Ihsaniyah, “EPISTEMOLOGI QIRA’AH MUBADALAH (STUDI BUKU QIRA’AH MUBADALAH KARYA FAQIHUDDIN ABDUL KODIR),” skripsi, UIN

- SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2020. Accessed: Jan. 10, 2026. [Online]. Available: <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/44096/>
- [11] Y. Ulfazah, M. Hafis, N. Elmiati, and A. A. Zakariah, "THE DYNAMICS OF ISLAMIC FAMILY LAW IN THE MODERN ERA: AN ANALYSIS OF TAGHAYYUR AL-FATWĀ AND AL-MUḤĀFAZAH IN THE CHANGING MARRIAGE AGREEMENT PROVISIONS IN INDONESIA," *JSYH*, vol. 7, no. 1, pp. 77–94, Mar. 2025, doi: 10.20885/mawarid.vol7.iss1.art5.
- [12] F. A. Kodir, *Qirā'ah mubādalah*, Cetakan IV. Banguntapan, Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- [13] F. İsrailoğlu, "The Qur'ān and Value Conflicts in Marriage in the Modern Era," *Diyamet İlmî Dergi*, vol. 61, no. 4, pp. 1341–1376, Dec. 2025, doi: 10.61304/did.1723044.
- [14] Novi Mayangsari and Muhammad Hafis, "PERSEPSI KELUARGA SAKINAH BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI ANAK (Studi Kasus Di Dusun Lebanisuko Desa Lebanisuko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik)," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, vol. 4, no. 2, pp. 265–284, Dec. 2022, doi: 10.33474/jas.v4i2.19007.
- [15] H. Mandel and A. Lazarus, "Contextual Effects on the Gendered Division of Housework: A Cross-Country and Cross-Time Analysis," *Sex Roles*, vol. 85, no. 3–4, pp. 205–220, Aug. 2021, doi: 10.1007/s11199-020-01215-0.
- [16] N. Ahmad, Z. H. Zamri, and N. S. Omarali, "Islamic Nations' Approaches to Combating Gender Discrimination against Women: An Examination of the Southeast Asia Region," *J-FSH*, vol. 16, no. 2, pp. 501–530, Dec. 2024, doi: 10.18860/j-fsh.v16i2.29965.
- [17] M. A. Adib and N. Mujahidah, "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Formulasinya Dalam Pola Pengasuhan Anak," *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, vol. 6, no. 2, pp. 171–192, Nov. 2021, doi: 10.29240/jf.v6i2.3412.
- [18] P. Dr. M. A. Faisal and A. A. Abdulrazzaq, "Family building in the thought of the Holy Prophet (PBUH)," *TQARTJ*, vol. 2, no. 37, pp. 64–100, Mar. 2022, doi: 10.32792/tqartj.v2i37.291.
- [19] M. Hafis, *KONKRITISASI ATURAN MUNAKAHAT DI INDONESIA: (Keselarasan antara "Hukum Islam" dan "Hukum Nasional")*. PT. Penamuda Media, 2024.
- [20] J. Suherman and M. Hafis, "OBLIGATION TO ATTEND WITNESS IN RELIGIOUS COURTS AND ITS RELEVANCE TO IBNU HAZM'S VIEWS," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, vol. 4, no. 2, pp. 285–303, 2022, doi: 10.33474/jas.v4i2.18909.
- [21] M. R. Muqtada, Istianah, and A. S. Bin Mustapha, "Feminist Interpretations Of Misogynistic Qur'an And Hadith: Strategies For Promoting Feminism In Indonesia And Malaysia," *JSTUDGENIS*, vol. 23, no. 1, pp. 55–72, Jun. 2024, doi: 10.14421/musawa.2024.223.55-72.
- [22] M. Hafis, "Kajian Terhadap Asas-Asas Teologis Dalam Surah An-Nisa' Ayat 129 Tentang Aturan Konkrit Monogami," *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, vol. 6, no. 2, pp. 194–201, Dec. 2023, doi: 10.31869/jkpu.v6i2.4888.
- [23] S. Alfī Aliyah and R. Safira Aulia, "Metode Qira'ah Mubadalah Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan," *an-nida*, vol. 46, no. 2, p. 174, Dec. 2022, doi: 10.24014/an-nida.v46i2.20860.
- [24] M. Hafis, J. Nelli, and N. Elmiati, "AKIBAT HUKUM TERHADAP PERUBAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018," *Hukum Islam*, vol. 22, no. 2, pp. 1–22, 2022, doi: <http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v22i2.19436>.
- [25] M. Hafis, N. Elmiati, and J. Syafitri, "Contemporary Issues of Islamic Family Law: The Waithood Phenomenon and the Impact of the Sex Recession in Indonesia in Review of Sadd al-dzari'ah," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 7, no. 1, pp. 18–39, Dec. 2024, doi: 10.33367/legitima.v7i1.6178.
- [26] M. Hafis and J. Nelli, *Hukum keluarga Islam Indonesia: konsep masalah terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia*, Cetakan pertama. Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- [27] U. Fauziyah and A. Rozaq, "PERANAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN TINJAUANNYA DALAM FIKIH MUNAKAHAT," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, vol. 4, no. 1, pp. 43–55, Jun. 2022, doi: 10.33474/jas.v4i1.13835.
- [28] S. Srg, F. Azima Syafiuddin, A. Cantika, A. Syahrina, and Y. Septi Wahyuni, "Konsep Kerja Sama dalam Rumah Tangga Dual-Earner Family menurut Hadis Rasulullah Saw," *rais*, vol. 8, no. 4, pp. 2330–2350, Nov. 2024, doi: 10.37274/rais.v8i4.1180.
- [29] M. Q. Shihab, *Wawasan al-Quran: tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*, Cet. 10. Bandung: Penerbit Mizan, 2000.
- [30] D. A. RI, *Al-Hikmah Al-Qur an dan Terjemahannya*. Bandung, 2008.
- [31] W. Az-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir li al-Zuhaili, Juz X*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1997.